

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dan meningkatnya kompleksitas bisnis, kualitas audit memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Keputusan yang diambil oleh para pemangku kepentingan, seperti kreditur, investor, dan pemerintah, didasarkan pada keakuratan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan dokumen yang memberikan detail terkait dengan kondisi keuangan perusahaan selama satu periode. Laporan keuangan perusahaan harus bersifat informatif sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan harus terhindar dari salah saji material agar dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Untuk meyakinkan pihak internal dan eksternal bahwa laporan keuangan yang disajikan adalah benar dan telah mengikuti standar akuntansi yang berlaku, maka perlu dilakukan audit laporan keuangan (Sayidaturrachmah *et al*, 2024). Untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan, perusahaan membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor yang dianggap independen untuk memeriksa keandalan dari laporan keuangan tersebut (Pratiwi *et al*, 2020). Setiap auditor dituntut untuk memperhatikan kualitas auditnya.

Mulyadi (2014) menjelaskan bahwa audit adalah prosedur metodis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data secara imparial mengenai pernyataan mengenai peristiwa dan aktivitas dalam perekonomian. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa dekat pernyataan tersebut sesuai dengan pedoman yang

ditentukan, dan menginformasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit yang berkualitas diperlukan untuk memastikan keakuratan dan keandalan pelaporan keuangan. Audit yang berkualitas juga dapat membantu mendeteksi penyimpangan dalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan keuangan.

Sering terjadi ketidaksesuaian dengan standar yang berlaku dan bahkan terkadang ditemukan kesalahan saat menyiapkan laporan keuangan, yang akan berdampak negatif pada bisnis yang diwajibkan untuk menyerahkan laporan dan pihak lain yang membutuhkan data keuangan ini. Salah satu profesi yang berhubungan dengan laporan keuangan adalah akuntan publik. Manajemen dan pihak-pihak lain mempercayai akuntan publik untuk memastikan bahwa tidak ada salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan yang telah disampaikan oleh manajemen (Anton dan Magdalena, 2023). Auditor diharapkan untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam rangka meningkatkan standar profesional mereka sebagai akuntan publik.

Pedoman ini mencakup standar audit yang melibatkan standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum menetapkan pengetahuan teknis dan pelatihan yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur audit, serta kualitas pribadi yang diperlukan dari seorang auditor.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5/2011 tentang Peraturan Akuntan Publik mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan akuntan publik. Disebutkan bahwa akuntan publik dipercaya untuk memeriksa laporan keuangan dan memberikan penilaian mengenai objektivitas laporan tersebut

karena mereka dipercaya untuk memberikan informasi yang objektif, berkualitas tinggi, dan hasil audit yang berkualitas. Agoes (2013) menjelaskan bahwa untuk dapat membuat keputusan mengenai kewajaran laporan keuangan, auditor atau akuntan publik harus secara seksama dan sistematis menelaah laporan keuangan yang disiapkan oleh manajemen, bersama dengan dokumen dan catatan yang mendukungnya. Seorang auditor diharapkan untuk terus memberikan audit yang berkualitas tinggi untuk setiap penugasannya. Oleh karena itu, auditor harus memastikan bahwa proses audit telah dilakukan tanpa kesalahan yang signifikan sebelum memberikan opini. Namun demikian, publik telah menyadari beberapa masalah yang berkaitan dengan rendahnya kualitas audit yang dihasilkan auditor dalam beberapa tahun terakhir.

Contoh kasus ditemukannya kejanggalan pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Dasar kasus PT Garuda Indonesia adalah laporan keuangan maskapai tahun buku 2018. Grup Garuda Indonesia melaporkan laba ditahan sebesar US\$809,85 ribu atau sekitar Rp 11,33 miliar (dengan kurs Rp 14.000 per dolar AS). Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2017, ketika perusahaan melaporkan kerugian dengan total US\$216,5 juta. Laporan keuangan tahun 2018 sempat menuai kontroversi ketika dua komisaris Garuda Indonesia, Presiden Tandjung dan Dony Oskaria (yang sudah tidak menjabat lagi), menyebut laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PT Garuda Indonesia mengakui piutang dari PT Mahata Aero Teknologi (MAT) terkait pemasangan Wi-Fi sebagai laba usaha. Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil pimpinan

Garuda Indonesia untuk membahas kontroversi pelaporan keuangan. KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan, selaku auditor yang melakukan audit keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. juga dimintai keterangan.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengaku masih ragu apakah akan memberikan sanksi kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan rekan. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah ditugaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelidiki konsistensi dan keakuratan pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018. Bursa Efek Indonesia sebagai regulator pasar modal masih menunggu keputusan akhir OJK terkait sanksi yang dijatuhkan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Setelah menempuh perjalanan panjang, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akhirnya mendapat sanksi dari beberapa pihak.

Selain PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sanksi juga berlaku bagi auditor Garuda Indonesia, yaitu Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyetujui pembekuan izin selama 12 bulan bagi para auditor. Direksi dan Komisaris Garuda Indonesia juga akan menghadapi sanksi dari OJK. (Hartomo, G. (2019, Juni 28, *Economy.Okezone.com.*)

Selain itu, terdapat kasus yang melibatkan perusahaan dan kantor akuntan publik. Salah satu contohnya adalah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*), sebuah perusahaan pembiayaan yang memiliki anak perusahaan Columbia di Indonesia. Dalam audit laporan keuangan anak perusahaan Columbia Group tersebut, KAP Delloitte Indonesia ditemukan membuat laporan keuangan

yang tidak kompeten saat mengaudit laporan keuangan anak perusahaan Grup Columbia tersebut. Marlinna dan Merliyana Syamsul, dua akuntan yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima melanggar standar audit profesional. Menurut data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, keduanya tidak menerapkan pengendalian sistem informasi secara penuh terkait data nasabah dan keakuratan jurnal piutang pembiayaan saat mengaudit laporan keuangan SNP tahun buku 2012 hingga 2016. (CNN Indonesia. (2018, September 26).

Kasus berikutnya terjadi pada tahun 2023, ketika empat auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga menerima suap dari beberapa kontraktor dengan total Rp 2,9 M saat Nurdin Abdullah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Pemberian tersebut terkait dengan pemeriksaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan yang diketahuinya atau patut diduga oleh para terdakwa selaku pemeriksa pada BPK RI.

Status para terdakwa sebagai Pemeriksa BPK RI menjadi salah satu faktor pemberian uang sebesar Rp2.917.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah) yang memungkinkan para terdakwa untuk mengatur atau mengkondisikan hasil temuan pemeriksaan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020. (Dani, Agus Umar (2023, April 5).

Kompetensi, independensi, dan melaksanakan *due professional care* merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Kompetensi menggambarkan kapasitas dan keahlian auditor untuk melakukan audit dengan benar. Independensi mengharuskan auditor untuk tetap bebas dari pengaruh atau kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitasnya dalam mengevaluasi laporan keuangan. Sementara itu, *due profesional care* mencakup kewajiban untuk melaksanakan audit dengan teliti dan hati-hati, memastikan bahwa semua prosedur yang relevan telah dijalankan, dan dokumentasi yang diperlukan telah disiapkan dengan baik.

Kompetensi auditor adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan dan menyelesaikan penugasan audit. Ketika seorang auditor dapat menemukan dan menyelidiki ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, maka auditor tersebut kompeten (Saifudin et al, 2022). Kompetensi auditor adalah kunci dalam memastikan integritas dan kualitas audit.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menekankan pentingnya kompetensi di bidang akuntansi publik. Institut Akuntan Publik Indonesia menerbitkan SPAP, sebuah Standar Profesional yang berguna bagi akuntan publik untuk diikuti dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil dari penelitian terdahulu tentang bagaimana kompetensi mempengaruhi kualitas audit telah dilakukan oleh Alsaeedi & Kamyabi (2023), Zulfi (2023), Saifudin *et al* (2022), Septiana & Jaeni (2021), Pattiasina *et al* (2021), Pinatik (2021), menyatakan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas

audit. Sementara itu, Pratiwi *et al* (2020), Agustina & Srimindarti (2019), dan Anugrah (2017) menyatakan kompetensi tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Menurut Mulyadi (dalam Tjun *et al*, 2012:39) mengungkapkan bahwa independensi merupakan suatu kondisi pikiran di mana seseorang tidak bergantung pada orang lain dan tidak dipengaruhi atau dikendalikan oleh pihak lain. Kualitas audit secara langsung terkait dengan independensi auditor. Semakin tidak memihak dan jujur seorang auditor, maka ia akan semakin independen. Oleh karena itu, peningkatan independensi auditor juga akan meningkatkan kualitas audit auditor (Septiana & Jaeni, 2021). Komponen utama dalam menjaga kualitas audit adalah independensi, dan pengakuan independensi ini sangat penting untuk menjamin keakuratan dan keandalan laporan keuangan yang diaudit.

Hasil dari penelitian terdahulu tentang bagaimana independensi mempengaruhi kualitas audit telah dilakukan oleh Zulfi (2023), Gah (2023), Anton & Panjaitan (2023), Fauziah & Yuskar (2023), Sitorus & Pramudianti (2022), Pattiasina *et al* (2021), Pinatik (2021), Handoko & Pamungkas (2020), Pratiwi *et al* (2020), menyatakan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian oleh Agustina & Srimindarti (2019), Risky & Jaeni (2021), Ardillah & Chandra (2021), Saifudin *et al* (2022), Putri *et al* (2022), menghasilkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut Saripudin (2012), *Due Professional Care* merupakan salah satu persyaratan tambahan yang harus dimiliki oleh auditor yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2001:150.1). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Gah (2023), Putri *et al* (2022), Sa'adah & Challen (2022),

Ardillah & Chandra (2021), Megayani *et al* (2020), menyatakan bahwa *Due Professional Care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian oleh Anton & Panjaitan (2023), Sitorus & Pramudianti (2022) menyatakan bahwa *Due Professional Care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan hasil yang bervariasi, kemungkinan disebabkan oleh adanya faktor tambahan yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen, seperti variabel moderator. Terdapat indikasi bahwa variabel moderasi berhubungan dengan etika auditor, karena dalam melaksanakan pekerjaannya auditor harus berpegang pada standar moral yang mengatur profesinya. Pedoman moral yang dikenal dengan etika profesi membantu auditor melakukan audit yang berkualitas tinggi (Ningtyas dan Aris, 2018).

Secara umum, etika dapat diartikan seperangkat aturan yang mendasari perilaku manusia dan mendefinisikan apa yang baik, buruk, dan benar atau salah.

Etika sangat penting karena etika mempengaruhi kualitas temuan audit dan mencegah ketidakjujuran auditor (Saifudin *et al.*, 2022). Akuntan mengandalkan etika untuk menjalankan tugas profesionalnya sehingga etika menjadi landasan dalam pekerjaan mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini dalam suatu penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan)”**.



## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil audit oleh auditor sebagai akibat dari beberapa kasus KAP di Indonesia.
2. Auditor yang melanggar Standar Profesional Akuntan Publik menjadi penyebab terjadinya penyimpangan kualitas audit.
3. Penetapan kualitas audit merupakan hal yang sulit karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dari berbagai pihak.
4. Cara auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya dipengaruhi oleh perbedaan pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki.
5. Masih menjadi tantangan bagi auditor untuk mempertahankan independensi mereka karena posisi yang membuat mereka rentan terhadap tekanan yang menurunkan kualitas audit.
6. Masih banyak ditemukan kurangnya profesionalisme dan kehati-hatian dalam melaksanakan audit sehingga mempengaruhi kualitas audit.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pekerjaan audit pada Kantor Akuntan di Medan. Meskipun terdapat banyak variabel yang mempengaruhi kualitas audit, penelitian ini menguji variabel-variabel seperti kompetensi, independensi, dan *due professional care*, dengan variabel moderasinya adalah etika auditor.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang tercakup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi memengaruhi kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan?
2. Apakah independensi memengaruhi kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan?
3. Apakah *due professional care* memengaruhi kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan?
4. Apakah etika auditor memengaruhi hubungan antara kompetensi terhadap kualitas audit?
5. Apakah etika auditor memengaruhi hubungan antara independensi terhadap kualitas audit?
6. Apakah etika auditor memengaruhi hubungan antara *due professional care* terhadap kualitas audit?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi dengan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Kota Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.
4. Untuk mengetahui apakah etika auditor memperkuat hubungan kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui apakah etika auditor memperkuat hubungan independensi auditor terhadap kualitas audit.
6. Untuk mengetahui apakah etika auditor memperkuat hubungan *due professional care* auditor terhadap kualitas audit.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Bagi Peneliti

Pemahaman peneliti mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan *due professional care* dengan etika auditor sebagai variabel moderasi terhadap kualitas pada Kantor Akuntan Publik di Medan diharapkan dapat berkembang sebagai hasil dari penelitian ini.

##### 2. Bagi Institusi

Diharapkan bahwa temuan-temuan dari penelitian ini akan menjadi referensi bagi para peneliti di masa depan untuk mengembangkan atau menciptakan temuan-temuan baru.

##### 3. Bagi Objek Penelitian

Memberikan gambaran kepada auditor mengenai fenomena yang terjadi di Kantor Akuntan Publik sehingga mereka dapat menentukan sikap untuk menyikapinya.